



Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga Negara pada Pemilihan Umum di Indonesia

(Enforcement of Human Rights in Public Political Participation in General Elections in Indonesia)

Osihanna Meita Kasih¹, Irwan Triadi^{2*}

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; 2310611073@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak: Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak mereka dilahirkan. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan warga negara Indonesia adalah dengan melakukan pemilihan umum. Masyarakat menggunakan haknya untuk memilih ataupun dipilih, ikut serta dalam organisasi politik, ikut serta dalam kampanye, serta hal lainnya yang berhubungan dengan pemilihan umum. Tujuan Penelitian pada artikel ini untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia dalam partisipasi politik pada pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia secara umum dan secara hukum, serta memberikan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang ada sehingga terciptanya pemerintah, lembaga-lembaga, Mahkamah Konstitusi, dan seluruh aspek masyarakat yang sadar akan pentingnya menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia terutama hak-hak sebagai warga negara. Metode yang digunakan yaitu metode normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dengan maksud memberikan gambaran dan telaah secara mendalam mengenai objek yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan informasi pentingnya hak politik sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk partisipasi dalam pemilihan umum dan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran dalam penegakan hak politik warga negara.

Katakunci: Hak Asasi Manusia, Partisipasi Politik, Pemilihan Umum

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2369>

*Correspondensi: Irwan Triadi

Email: irwantriadi1@yahoo.com

Received: 07-02-2024

Accepted: 13-04-2024

Published: 26-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Human Rights (HR) are inherent rights to every human being since they are born. Every Indonesian citizen has rights related to all aspects of life, including in the context of nationhood and governance. One form of political participation that Indonesian citizens can engage in is through general elections. People exercise their rights to vote or be elected, participate in political organizations, campaign, and other activities related to general elections. The purpose of the research in this article is to provide understanding and awareness to the public regarding Human Rights in political participation in general elections in Indonesia, both in general and legally, and to provide steps that can be taken to address the problems and challenges, thus creating a government, institutions, Constitutional Court, and all aspects of society that are conscious of the importance of upholding and protecting Human Rights, especially the rights as citizens. The method used is a normative juridical method with a literature review approach used in this research with the aim of providing a comprehensive overview and analysis of the object to be discussed. The result of this research is to provide important information about political rights as part of Human Rights (HR), including participation in general elections and efforts to increase transparency, accountability, and awareness in upholding the political rights of citizens.

Keywords: Human Rights, Political Participation, General Election

Pendahuluan

Pemilihan umum adalah salah satu momen penting yang memberi masyarakat kesempatan untuk ikut serta dalam aspek politik dan mencegah tindakan korupsi yang dapat mempengaruhi integritas proses pemilihan umum dan keseimbangan dalam suatu negara, serta memilih secara langsung atau tidak langsung para pemimpin, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional (Cerdas & Afandi, 2019; Dasyah & Desiandri, 2023). Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum merupakan salah satu kriteria penting dalam kesehatan demokrasi di suatu negara. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami kemajuan yang besar dalam demokratisasi proses politik, utamanya dengan terealisasinya pemilihan umum yang lebih jujur dan adil walau tidak dapat diungkiri bahwa masih terdapat tantangan dalam upaya penegakan Hak asasi manusia (HAM) dalam partisipasi politik masyarakat utamanya saat kerbelangungan pemilihan umum.

Melalui artikel ini, diharapkan mampu membentuk kesadaran bahwa HAM merupakan asas-asas penting yang harus dihormati, diakui, dan dijaga oleh konstitusi Republik Indonesia (Hidayat, 2016). Hak asasi manusia ini meliputi berbagai aspek kehidupan seperti hak untuk hidup, mengembangkan diri, kebebasan pribadi, berkeluarga, merasa aman, diperlakukan secara adil, mendapatkan kesejahteraan, dan aktif berpartisipasi dalam pemerintahan, hak sebagai wanita, hak sebagai anak, hak sebagai orang tua, hak bagi usia lanjut, dan berbagai hak lainnya.

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh individu di bumi. Setiap manusia harus menjaga dan menghormati hak semua orang. Hak Asasi Manusia melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa karena itu, sudah seharusnya untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, maupun setiap orang sebagai tindakan melindungi harkat dan martabat manusia. Perlindungan dan pengakuan atas hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip dalam suatu negara hukum yang demokratis (Dewi et al., 2022). Salah satu hak asasi yang penting dalam partisipasi politik merupakan hak pilih, yang di dalamnya terdapat hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak dengan pemungutan suara yang berlangsung secara jujur, adil, umum, bebas, dan rahasia.

Pemilihan umum memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih orang-orang yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka di badan Eksekutif dan Legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bahkan Kepala Daerah dan sebagainya. Hal ini lah yang membuktikan bahwa pemilihan umum menjadi bentuk penting dalam perwujudan demokrasi yang menghasilkan terjadinya partisipasi politik oleh masyarakat. Penegakan hak asasi manusia berperan penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan tersebut dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan inklusif (Ismail & Wang, 2023). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan pemimpin atau wakil dalam pemerintahan bukan hanya sebagai hak fundamental (hak dasar) dalam kehidupan sebagai bentuk realisasi secara penuh, tetapi juga karena hal tersebut

merupakan bagian penting dari keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Karena itu, pemahaman mengenai Penegakan Hak Asasi Manusia yang memengaruhi partisipasi politik warga negara dalam pemilihan umum di Indonesia merupakan hal yang penting dan relevan untuk dibahas (Yati, 2021).

Artikel ini bertujuan guna menyajikan analisis mendalam tentang upaya-upaya penegakan hak asasi manusia dalam partisipasi politik warga negara pada pemilihan umum di Indonesia, khususnya dari sudut pandang hukum tata negara. Adanya rekonstruksi penegakan HAM yang dimiliki warga negara dengan peran penting pemerintah dalam memberi jaminan dalam mengakomodasi perwujudan HAM warga negara dengan adanya mengawasi tindakan yang patut (Yasin, 2022). Warga negara juga berperan melihat mempertanyakan kepada pemerintah mengenai pemenuhan haknya serta menyalurkan hak politiknya yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dengan memahami dan mengeksplorasi pemahaman tentang hak asasi manusia, pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam pemilihan umum, praktik terbaik, peran lembaga-lembaga terkait HAM dan pemilihan umum, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hak asasi manusia dalam partisipasi politik pada pemilihan umum (Sahbana, 2017). Dengan analisis mendalam, diharapkan artikel ini juga diharapkan mampu memberi pemahaman akan pentingnya penegakan dan realisasi pemenuhan hak asasi manusia dalam setiap proses kegiatan politik utamanya dalam pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia serta memberikan pengetahuan dan wawasan kepada setiap pembaca sebagai bentuk peningkatan pemahaman akan hukum dan kehidupan bernegara.

Metode

Penelitian ini berisi analisis peraturan-peraturan serta literatur yang ada guna menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat pengertian beserta alasan pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konsep hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis bentuk dan hak partisipasi politik warga negara pada pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan dari alasan-alasan timbulnya tantangan dalam proses penegakan HAM di Indonesia beserta bentuk-bentuk penyelesaian dan cara yang dapat digunakan pemerintahan, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia terutama dalam proses pemilihan umum.

Karena itu, metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka. Metode normatif yuridis adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan proses meneliti data sekunder dan bahan pustaka. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan-peraturan hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti melalui Undang-Undang, jurnal-jurnal, dan pendapat ahli mengenai kasus yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Hak Asasi Manusia dan Partisipasi Politik dalam Sudut Pandang Hukum dan Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights), hal ini melingkupi hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan berbagai hak lainnya. Hak asasi manusia dimiliki oleh semua umat manusia, Hak asasi manusia bukan melekat pada diri manusia karena diberikan oleh orang lain, bangsa, atau hukum positif lainnya. Hak asasi manusia ada karena hal tersebut sudah melekat saat manusia bahkan masih dalam kandungan orang tuanya (Al-Billeh, 2023; Hensby, 2021). Hak asasi manusia ada pada setiap manusia meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap dan pasti mempunyai hak-hak tersebut. Hak asasi manusia menjadi suatu landasan yang membentuk perlindungan bagi setiap manusia dari segala bentuk kejahatan, diskriminasi, penghinaan yang ada dalam setiap aspek dan bidang dalam kehidupan manusia. Hal ini juga disampaikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (Pemerintah, 1999). Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak boleh dicabut oleh siapapun (Gorina, 2019).

Pangakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk dari penegakan prinsip suatu negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Sama hal-nya dengan negara kita Indonesia, sebagai negara hukum yang demokratis maka memasukan pasal-pasal tentang hak asasi manusia pada konstitusi negara Indonesia merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan, sehingga pada perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dimasukan pasal Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J UUD sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia. Dalam pasal 43 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga dinyatakan bahwa, "setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan". Selain pasal ini, sudah jelas pula dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 bahwa "Kedaulatan adalah milik rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini."

Dalam konsep negara hukum, pemerintah dalam penyelenggaraan negara menempatkan gagasan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur penting yang harus dijalankan (Al-Tarawneh, 2019). Dengan mempertimbangkan

pentingnya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi negara harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan yang diberikan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu unsur penting dalam terbentuknya suatu negara hukum. Suatu negara dapat diakui sebagai negara hukum hanya bila negara tersebut dapat memenuhi syarat atau unsur-unsur yang harus dapat dipenuhi oleh negara tersebut. Istilah negara hukum atau *The Rule of Law* disampaikan oleh A.V. Dicey yang juga menulis buku *Intruduction to the study of the law of the constitution (1885)* mengenai tiga unsur yang harus dipenuhi sebagai negara hukum:

- a. Superemasi aturan hukum
- b. Kedudukan yang sama di mata hukum; dan
- c. Terjaminnya HAM dalam undang-undang atau undang-undang dasar.

Dengan adanya hak asasi manusia dalam lingkup hak atas berkumpul dan berserikat serta hak untuk berpendapat maka hal ini menjadi landasan eratnya hubungan hak asasi manusia dengan segala bentuk partisipasi politik masyarakat yang efisien dalam suatu negara (Anaman, 2019; Zaccara, 2021). Dalam bahasa latin, "partisipasi" berasal dari kata pars yang memiliki arti bagian dan capere yang memiliki arti mengambil peran dalam kegiatan atau aktivitas politik negara. Jika digabungkan maka memiliki arti "mengambil bagian". Partisipasi Politik menjadi hal yang paling penting dalam keberlangsungan demokrasi pada suatu negara. Kebijakan politik yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah membutuhkan keputusan warga negara karena hal tersebut akan menyangkut kehidupan setiap orang sebagai warga negara. Partisipasi politik dapat berbentuk menjadi anggota suatu partai, menjadi anggota kelompok kepentingan, mengikuti pemilihan umum, rapat umum, serta menjalin pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah, yang terpenting partisipasi politik seharusnya mengikuti prinsip demokrasi yang berlangsung pada negara tersebut.

Partisipasi politik dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk dapat aktif dalam kehidupan politik misalnya dengan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, secara konvensional atau non konvensional bahkan kekerasan (*violence*) untuk mempengaruhi kebijakan politik (*public policy*) (Nguyen, 2023). Terdapat beberapa fungsi dari partisipasi politik masyarakat dalam suatu negara, seperti:

- a. Masyarakat luas akan mendapatkan pendidikan politik untuk dapat menjadi warga negara yang sadar akan hak serta rasa berbangsa dan bernegara
- b. Terciptanya keadaan yang stabil dan kondusif bagi persatuan dan keatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan seluruh masyarakat
- c. Partisipasi warga negara Indonesia dalam kegiatan politik serta kehidupan berbangsa dan bernegara
- d. Mendengar, menghimpun, dan sarana penyaluran aspirasi politik masyarakat sebagai bahan merumuskan dan menetapkan kebijakan negara

- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik dengan mekanisme demokrasi

Negara bertanggung jawab besar dalam memberi perlindungan kepada masyarakat guna terciptanya suatu negara yang mendukung dan memungkinkan terlaksananya partisipasi politik yang adil dan benar. Dalam sudut pandang hukum, kerangka kerja demokrasi yang kuat dan sehat akan terjaga ketika tersedianya suatu aturan yang dapat memastikan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap orang dan dapat memfasilitasi serta melindungi segala bentuk partisipasi politik (Andrade, 2020). Negara memiliki peran yang sangat penting dalam proses politik dan demokrasi yang terselenggara dalam suatu negara dengan melakukan pengawasan dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan hak-hak politik warga negaranya.

2. Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk aktif dan berpartisipasi dalam proses politik yang berjalan di Indonesia, hal ini berkaitan dengan pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, pemerintah diharuskan untuk memberikan hak politik kepada warga negaranya secara maksimal untuk dapat turut andil dalam proses politik khususnya dengan memberi hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara (Guan, 2019). Pemilihan umum adalah suatu proses politik guna mengekspresikan kepentingan dan aspirasi dari warga negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa, "Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." (Pemerintah, 2011)

Dalam pelaksanaan pemilihan umum dibutuhkan penegakan hak asasi manusia sebagai jalan terwujudnya penegakan berbagai hak yang dimiliki warga negara dan berjalannya prinsip demokrasi. Beberapa hak asasi manusia dalam pemilihan umum di Indonesia ialah:

- a. Hak Memilih: setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih maupun memilih dalam pemilihan umum yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia. Hak Memilih di dapatkan warga negara Indonesia dengan beberapa syarat, diantaranya dapat ditemukan dalam: Undang-Undang Pemilihan Umum, Perintah Undang-Undang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), UU 13/2003 dan UU 7/2017, Undang-Undang No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pileg), dan Undang-Undang No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres).
- b. Hak Atas Kesehatan: Dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, pemerintah harus memperhatikan hak atas kesehatan warga negara seperti, surat edaran skrining kesehatan petugas pemilu untuk menjamin kesehatan petugas, dan keaktifan Kementerian Kesehatan RI saat persiapan dan saat

- terselenggaranya pemilihan umum, serta memastikan kesehatan petugas dalam pemilihan umum, seperti anggota KPU dan Bawaslu (Nyawo, 2023).
- c. Hak Atas Informasi: Dalam pelaksanaan pemilihan umum setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan pemilihan,
 - d. Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi: Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak asasi manusia merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan umum, setiap orang boleh menyatakan pendapatnya apabila tidak mengandung penghinaan atas unsur SARA atau perpecahan tanpa gangguan atau tekanan dari pihak manapun.
 - e. Hak Atas Keadilan: Pemilihan umum harus berjalan secara adil tanpa merugikan pihak tertentu. Setiap orang berhak diperlakukan secara adil dalam mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya dalam proses pemilihan umum.
 - f. Hak Atas Kesetaraan Akses: Pemenuhan akses berhak dimiliki setiap warga negara dan dilakukan untuk membantu pihak yang kesulitan dalam menjalankan proses pemilihan umum.
 - g. Hak Atas Keseimbangan Hak: Setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan memilih pemimpin yang dipercaya untuk mengatur dan menjadi wakil dalam pemerintahan.

Penegakan hak asasi manusia pada pemilihan umum akan memberi pengaruh positif pada pemenuhan hak memilih yang dimiliki warga negara karena sesungguhnya hak memilih sudah melekat pada setiap individu sejak mereka dilahirkan dan hak tersebut akan berlaku selama hidupnya (Ponte, 2024). Penegakan hak asasi manusia dalam pemilihan umum tentu saja akan mendorong kebebasan informasi dan transparansi. Dibalik setiap usaha penegakan hak asasi manusia dalam pemilihan umum, terdapat beberapa pelanggaran yang masih ditemukan. Hal ini tentu saja mampu menghambat setiap proses atau upaya yang sudah dilakukan untuk menjaga penegakan hak asasi manusia dalam pemilihan umum yang dikhawatirkan dapat merusak demokrasi sebagai bentuk pemerintahan (Restrepo, 2023). Beberapa pelanggaran hak tersebut, ialah:

- a. Pelanggaran kebebasan, pelanggaran ini mampu mengakibatkan retaknya sistem demokrasi yang berlaku pada negara, karena para pemilih akan kehilangan kesempatannya untuk menentukan pilihan sesuai dengan kehendak hati mereka serta hilangnya kesempatan untuk dapat mengekspresikan pendapat mereka tentang kandidat yang ingin mereka pilih.
- b. Pelanggaran keadilan, pelanggaran ini tentu saja berbahaya karena akan memicu perpecahan sebab pembedaan yang membatasi individu atau kelompok tertentu yang tidak mendapatkan kesempatan atau haknya yang tidak dilindungi (Ladia, 2023). Sejatinya akses terhadap pemilihan umum dimiliki setiap orang tanpa dibatasi faktor ras, agama, status sosial, gender.

- c. Pelanggaran integritas, pelanggaran ini akan menyebabkan keraguan publik terhadap hukum ataupun pemerintah yang seharusnya menjaga proses politik dan berjalannya pemilihan umum di Indonesia. Pelanggaran integritas dapat terjadi salah satunya jika para aktor politik melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam pemilihan umum dan melakukan kecerobohan.
- d. Pelanggaran transparansi, pelanggaran ini terjadi jika informasi yang dibutuhkan tidak diberikan atau tidak dapat diakses oleh pemilih. Pelanggaran ini juga dapat terjadi jika data verifikasi partai politik yang tidak sesuai dengan fakta yang dilihat di lapangan.

Pelanggaran hak asasi manusia pada pemilihan umum tentu saja akan mempengaruhi hasil pemilihan umum dengan berbagai cara yang kelak dikhawatirkan akan beresiko buruk (Chidi, 2021). Terdapat banyak dampak dari pelanggaran hak yang terjadi dalam pemilihan umum, seperti pemilih akan merasa hak dan suaranya tidak aman, pudarnya ketentraman, meningkatkan risiko buruk dari tindakan pelanggaran yang dilakukan, dan yang ialah melemahnya penegakan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Negara harus mengupayakan cara untuk dapat memotong segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia pada pemilihan umum, hal yang dapat dilakukan seperti pemerintah memberikan informasi kepada pemilih mengenai hak yang mereka miliki, menyampaikan proses pemilihan, dan fungsi serta pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Peningkatan pengawasan pemilu selama jalannya proses pemilihan umum juga diperlukan untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan transparan, bebas dari segala bentuk kecurangan, dan adil (Ruiz, 2022). Memberikan perlindungan kepada pemilih agar dapat memberikan suara dengan bebas tanpa adanya intimidasi, ancaman, dan tekanan dari pihak manapun. Pemerintah juga dapat memberikan pendidikan HAM dan politik pada setiap warga negara, hal ini akan sangat berguna dalam pencegahan pelanggaran HAM yang terjadi Indonesia (Gogoladze, 2019). Beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti:

- a. Sekolah Ramah HAM: konsep ini ditawarkan oleh Komnas HAM sebagai bentuk contoh penyelesaian akan pelanggaran HAM. Sekolah Ramah HAM akan menjunjung tinggi nilai HAM dan menerapkan prinsip HAM dalam proses pembelajaran.
- b. Pendidikan dan penyuluhan politik: penting bagi warga negara untuk memahami politik agar warga tidak asal ikut saja dalam setiap kegiatan partisipasi politik dan pemilihan umum, namun juga memahami tujuan dan fungsi hal tersebut bagi negara (Altarawneh, 2022).
- c. Pendidikan HAM di sekolah: Pendidikan mengenai HAM dapat diberikan sejak dini sebagai bentuk pembentukan karakter yang menjunjung tinggi HAM dan penanaman pola pikir mengenai HAM yang sudah melekat pada manusia sejak ia lahir dan harus dijaga dengan baik.

- d. Pengawasan oleh masyarakat dan media: untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM diperlukan keterlibatan masyarakat mengawasi tindakan yang dapat melanggar hukum dan HAM serta media yang menyuarakan dan memberitakan kasus-kasus pelanggaran HAM untuk dapat diawasi seluruh masyarakat.

Sebagaimana intinya, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menegakkan dan menghargai hak yang dimiliki oleh warga negaranya, melindungi setiap warganya dari semua bentuk ancaman yang membahayakan, mempublikasikan dan memberi informasi mengenai hak yang dimiliki oleh warga negaranya secara transparan, selalu mengupayakan kesejahteraan hidup warganya, dan memastikan bahwa hukum dan regulasi pemilihan umum dapat dengan tegas ditegakkan untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia (Mulyawan, 2020). Negara wajib melindungi hak yang dimiliki warga negaranya sebagaimana yang disampaikan Roosevelt, bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (*The Four Freedoms*), yaitu: kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*), kebebasan beragama (*Freedom of Religion*), kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*), kebebasan dari kemelaratan (*Freedom from Want*). Dengan menjalankan hak asasi manusia dalam pemilihan umum maka negara telah menyelenggarakan pemerintahan rakyat sebagai mana demokrasi seharusnya berjalan yaitu pemerintahan negara berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Karena melalui pemilihan umum akan membuktikan hak fundamental yang dimiliki setiap orang dalam kehidupan hukum, negara, dan demokrasi serta menjadi bukti berjalannya kedaulatan yang dimiliki rakyat dan partisipasi aktif dalam pemerintahan suatu Negara.

3. Peran Lembaga dan Mekanisme Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Partisipasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia

Implementasi demokrasi memerlukan rancangan kelembagaan yang dapat memfasilitasi dan memproses persoalan yang ada pada masyarakat dan mampu menghasilkan keputusan politik yang mengarah pada kehendak rakyat. Rancangan kelembagaan ini disebut dengan sistem demokrasi tidak langsung atau dapat disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Demokrasi perwakilan adalah rakyat memilih wakil-wakil yang akan mengatur kebijakan negara dan mereka akan membawakan aspirasi masyarakat secara prosedural dan empirik. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ditemukan tiga fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang saling terkait antar satu sama lain (Pemerintah, 2017). KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri. Terdapat beberapa fungsi dasar KPU, yaitu memimpin dalam setiap langkah kegiatan pemilu, bertanggung jawab membuat rencana dan pelaksanaan pemilu yang akurat dan terjamin hak serta keamanan suara pemilih, memastikan hak pilih warga negara berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, KPU juga membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan melakukan koordinasi dari tingkat pusat sampai

tempat pemungutan suara; menerima, memastikan dan menetapkan partai politik yang berhak sebagai peserta pemilu; menetapkan jumlah kursi anggota DPR dan DPRD, serta mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan dan data pada hasil pemilu.

Lembaga selanjutnya terdapat Bawaslu sebagai pengawas dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia dan penindakan atas hal-hal yang mengancam terpenuhinya hak warga negara. Bawaslu juga perlu bekerja sesuai dengan ketentuan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dalam menangani pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu (Nur, 2020). Terdapat beberapa tugas dan fungsi lainnya yang perlu dilakukan oleh Bawaslu, seperti membuat standar operasi pengawasan penyelenggaraan pemilu pada setiap tingkatan, mencegah adanya praktik politik uang, mengawasi kenetralan aparatur sipil negara, anggota Tentara Indonesia, dan anggota Kepolisian Indonesia, melaporkan apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP, melaporkan apabila ditemukan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.

DKPP juga menjadi lembaga yang bertugas dalam menjaga proses penyelenggaraan pemilihan umum yang menangani pelanggaran kode etik. Tugas DKPP juga diatur dalam Bab III, Pasal 155-Pasal 166 bahwa DKPP akan menerima laporan jika terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan dengan segera menjalankan penyelidikan dan verifikasi, serta memeriksa aduan dan laporan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Kehadiran konstitusi yang menjadi dokumen hukum tertinggi negara-negara modern merupakan wujud kesepakatan bersama (*general agreement*) sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, yang hadir sebagai bentuk perjanjian sosial sebagai dasar pendirian negara guna mencapai tujuan bersama. Dalam sudut pandang bernegara, konstitusi bukan hanya diartikan sebagai dokumen hukum, namun sebagai perwujudan gagasan konstitusionalisme, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkembang sebagai bentuk reaksi karena penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan. Karena itu diperlukan suatu pembatasan kekuasaan agar kekuasaan dalam suatu negara tidak disalahgunakan. Salah satu pembatasan kekuasaan yang diterapkan dalam konstitusi adalah terjaminnya perlindungan hak asasi manusia sebagai hukum tertinggi atau tugas utama negara untuk melindunginya sehingga negara atau setiap orang tidak boleh melakukan pelanggaran HAM. Hak Asasi Manusia sangat terkait dengan penyelenggaraan pemilu termasuk dalam kategori hak politik yang melekat pada setiap warga negara. Sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 mengenai Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan yang dimiliki warga negara, meliputi:

- a. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan implementasi dari pendirian negara hukum yang salah satunya menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. MK memberi kontribusi untuk menciptakan kehidupan negara berdasarkan hukum dan demokrasi. Hal ini menunjukkan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi HAM karena itu negara sebagai garda terdepan harus melindungi hak yang dimiliki setiap orang dan memfasilitasi penggunaan hak dengan menjamin persamaan akses seluruh warga negara dalam menjalankan haknya. Jika terjadi pelanggaran HAM dalam kegiatan pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia maka MK harus melakukan tindakan sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Beberapa tahapan yang dapat dilakukan MK saat terjadi pelanggaran HAM, ialah:

- a. Menerima laporan dari KPU dan komnas HAM mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada pemilihan umum.
- b. MK akan melakukan penelitian tentang pelanggaran HAM yang terjadi dengan sumber hukum primer dan sekunder, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Pemilihan Umum, Konvensi International tentang perlindungan HAM.
- c. Memberikan sanksi dan pengawasan kepada pihak yang melakukan pelanggaran HAM, sesuai dengan perundang-undangan untuk menegakkan standar HAM dalam pemilihan umum di Indonesia.
- d. MK akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai HAM pada pemilihan umum.
- e. MK melakukan koordinasi kembali dengan lembaga Komnas HAM dan lembaga penyelenggara pemilihan umum untuk penegakan HAM pada pemilihan umum.

Dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu dapat dilakukan dengan proses pengawasan yang dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilu. Pengawasan dapat dilakukan dengan 4 cara, pertama yaitu mengamati setiap proses dalam penyelenggaraan pemilu baik peserta ataupun pihak lain seperti media massa, pemerintah, partai, dan aspek lainnya. Kedua, mengkaji kejadian yang terjadi dalam pemilu dengan melakukan analisis dalam proses pemilu yang dianggap sebagai tindakan pelanggaran HAM ataupun pelanggaran lainnya dalam kegiatan pemilu itu sendiri, Ketiga, memeriksa keberlangsungan kegiatan pemilu dan bukti-bukti yang di dapatkan tentang dugaan tindak pelanggaran. Keempat, menilai dan menyimpulkan hasil dari kegiatan pengawasan selama pemilu.

Negara harus mengupayakan cara untuk dapat memotong segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia pada pemilihan umum. Pemerintah dapat memberikan informasi kepada pemilih mengenai hak yang pemilih miliki, proses pemilihan, dan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Peningkatan pengawasan pemilu selama jalannya proses pemilihan umum juga diperlukan untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan transparan, bebas dari segala bentuk kecurangan, dan adil. Setiap lembaga juga harus bekerja sama dalam menjelaskan peran-perannya agar terjamin penegakan hak asasi manusia pada pemilihan umum di Indonesia, melalui persiapan rancangan yang baik, pengawasan, segala bentuk pencegahan, dan penindakan pada pelanggaran hak asasi manusia serta memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan haknya dalam pemilu dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik yang ada di Indonesia.

Simpulan

Setiap warga negara memiliki hak yang melekat pada diri mereka sejak lahir ke dunia. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak boleh dirampas dan dicabut pada seseorang. Salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia adalah hak politik. Warga negara dapat berpartisipasi dalam proses politik yang berlangsung di Indonesia, utamanya melalui pemilihan umum. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan kebebasan untuk berpendapat serta bersuara yang dapat digunakan secara aktif dan langsung dalam pemilihan umum sebagai jalan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, hal ini didukung dengan pernyataan Abraham Lincoln, yaitu “pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat” yang melalui partisipasi politik, masyarakat dapat memilih pemimpin yang mereka suka dan mereka yakini dapat mewakili suara, memimpin, dan memengaruhi kebijakan publik. Walau masih ditemukan tantangan pada penegakan hak asasi manusia dalam partisipasi politik, namun penelitian ini juga berupaya memberikan solusi untuk dapat mengatasi hal yang dianggap menjadi akar permasalahan. Penelitian ini juga mendeskripsikan bagaimana lembaga dapat berperan dalam pencegahan pelanggaran hak yang dimiliki warga negara dengan membentuk pemilu yang jujur, transparan, dan adil serta memberikan kepastian hukum yang dapat melindungi hak-hak warga negara.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melakukan pemilihan umum yang bebas dari konflik dan money politics, meningkatkan kualitas informasi dan pendidikan pemilih akan pemilihan umum, serta dapat meningkatkan kesadaran pemerintah, lembaga terkait, dan seluruh aspek masyarakat dalam memastikan penegakan hak-hak yang dimiliki warga negara dalam partisipasi politik.

Daftar Pustaka

- Al-Billeh, T. (2023). Jordanian Women's Political Participation in The Nineteenth Parliament Elections (2020): The Beginning of the Political Rise of Jordanian Women? *Dirasat: Human and Social Sciences*, 50(5), 244–255. <https://doi.org/10.35516/hum.v50i5.961>
- Al-Tarawneh, B. A. (2019). The Laws of the Jordanian Parliamentary Elections, and their Impact in the Level of Political Participation: A Study in the Electoral Systems. *Dirasat: Human and Social Sciences*, 46(2), 555–570.
- Altarawneh, B. A. (2022). The Impact of Constitutional Amendments and Election laws on the Participation of Parties in the Moroccan Political System: A Comparative Analytical Prospective Study. *Res Militaris*, 12(2), 690–710.
- Anaman, K. A. (2019). Political economy analysis of voter participation and choices in national elections in Ghana's fourth republican era. *Research in World Economy*, 10(3), 174–198. <https://doi.org/10.5430/RWE.V10N3P174>
- Andrade, C. F. O. (2020). Political advertising and its impact on the participation of users in social networks: presidential elections of Colombia 2018. *Opiniao Publica*, 26(3), 475–493. <https://doi.org/10.1590/1807-01912020263475>
- Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *Sasi (Ambon)*, 25(1), 72–83.
- Chidi, N. R. (2021). Voter Education and Political Participation in Nigerian Presidential Election: A Comparative Analysis from Southeast. *Elections and Electoral Violence in Nigeria*, 195–208. https://doi.org/10.1007/978-981-16-4652-2_13
- Dasyah, F., & Desiandri, Y. S. (2023). Integrasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29156–29161.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1).
- Gogoladze, N. (2019). Participation of National Minorities in the Political Life of Georgia during the 2012 and 2016 Election Cycles. *Effective Participation of National Minorities and Conflict Prevention*, 215–229. https://doi.org/10.1163/9789004390331_012
- Gorina, E. (2019). Belonging and Political Participation: Evidence from the 2011 President Election in Kyrgyzstan. *Europe - Asia Studies*, 71(9), 1562–1583. <https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1665168>
- Guan, B. (2019). Interests and political participation in urban China: The case of residents' committee elections. *Handbook on Urban Development in China*, 378–391.
- Hensby, A. (2021). Political non-participation in elections, civic life and social movements. *Sociology Compass*, 15(1). <https://doi.org/10.1111/soc4.12843>
- Hidayat, N. (2016). Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Raden Intan Lampung. UIR Law Review*, 1(02), 81.
- Ismail, I., & Wang, L. (2023). Peran Bawaslu Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pemilihan Umum. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 17(1), 331–341.

- Ladia, C. E. P. (2023). Filipino Youth in Viral and Virulent Times: Unpacking the Predictors of Youth Political Participation in the 2022 Philippine Elections. *Child and Youth Services*. <https://doi.org/10.1080/0145935X.2023.2261362>
- Mulyawan, R. (2020). Political participation of communities in the border areas-Efforts to realise national security through elections (case study in Natuna Regency). *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(12), 366–377.
- Nguyen, T. T. N. (2023). The political participation of local citizen in the elections of local leaders in Vietnam. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 17(1), 1–14. <https://doi.org/10.1108/TG-01-2022-0008>
- Nur, M. (2020). Political behaviour and participation of beginner voters in regional heads elections. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(11), 209–224.
- Nyawo, S. (2023). Religio-cultural beliefs and women’s political participation: Gender dimensions in post-constitutional elections in Eswatini. *Religion and Inequality in Africa*, 97–108.
- Pemerintah. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Pemerintah. (2011). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- Pemerintah. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Ponte, J. M. (2024). Parity and alternation in subnational elections: Challenges to women’s political participation in Peru. *Iconos*, 78, 53–72. <https://doi.org/10.17141/iconos.78.2024.5936>
- Restrepo, C. (2023). Social Networks and Political Participation in the 2022 Presidential Elections In Colombia. *Analisis Politico*, 36(106), 133–164. <https://doi.org/10.15446/anpol.v36n106.111058>
- Ruiz, J. D. C. (2022). Paradoxes and Transformations of Political Participation in Bogota: Political Disaffection and Participation in the 2019 Elections. *Comunicacion y Sociedad (Mexico)*, 19. <https://doi.org/10.32870/cys.v2022.8324>
- Sahbana, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Warta Dharmawangsa*, 51, 290691.
- Yasin, R. (2022). Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 186–199.
- Yati, R. (2021). Perlindungan Ham (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara Hukum. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Zaccara, L. (2021). Political Participation in Qatar: The Central Municipal Council Elections (1999–2019). *Gulf Studies*, 4, 39–57. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1391-3_4